



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI KAPITAN  
KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 47 /Kep. KDSK**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SUNGAI KAPITAN  
KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
  - c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Kelurahan / Desa Siaga Tuberkulosis;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755),
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16G)

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Desa Sungai Kapitan;
  2. Menyusun rencana kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  3. Terlibat dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
  4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Kumai;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Sungai Kapitan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Kapitan  
Pada Tanggal : 23 September 2025



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat;
5. Camat Kumai;
6. Kepala Puskesmas Kumai;
7. Anggota tim yang bersangkutan.

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
DESA SUNGAI KAPITAN KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

<b>A. TIM PENGARAH</b>
1. Camat Kumai
2. Kepala Puskesmas Kumai
<b>B. TIM PELAKSANA</b>
Ketua Pelaksana : (Kepala Desa ) MULKAN
Sekretaris : (Sekretaris Desa) AKHMAD SAYUTI , SE
Bendahara : (Staf BPD) RENNY F.D.L
<b>BIDANG-BIDANG</b>
<b>I. BIDANG PENEMUAN KASUS</b>
Koordinator : (Pekerja Sosial Masyarakat) Maimunah
Anggota
1. (Babinsa) Jumadi
2. (TP PKK Desa) Sarifah H.U
3. (Kader) Aniyati
4. (Kader) Ernawati
<b>II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN</b>
Koordinator : (Kasi Pemerintahan) Surya
Anggota
1. (Bhabinkamtibmas) Nurhadi
2. (Karang Taruna) Andi Alan Nuari
3. (Kader) Cita Wahyu Permatasari
4. (Kader) Anik Novianah
<b>III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK</b>
Koordinator : (Kasi Kesra) Mistalim
Anggota
1. (TP PKK) Nurrahmah
2. (Ketua RT.05) Usman
3. (Kader) Mitasari
4. (Kader) Anita
<b>IV. BIDANG PENYULUHAN</b>
Koordinator : (Bidan) Devi Triani
Anggota
1. (TP PKK) Ernawati
2. (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama) Abdul Wahid
3. (Ketua RT.10) Sumarah
4. (Kader) Aniyati

